

PENYIKSAAN DALAM PERKARA PIDANA ASEP SUNANDAR

AMICUS CURIAE
(SAHABAT PENGADILAN)

Pada Nomor Register Perkara :
2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR
di Pengadilan Negeri Jakarta Barat



ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)

Dalam perkara : Asep Sunandar bin Sobari Vs. Negara Republik Indonesia

Pada Nomor Register Perkara : 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Disusun oleh:

Anggara

Senior Researcher Institute for Criminal Justice Reform

Editor:

Supriyadi W. Eddyono

Desain sampul:

Basuki Rahmat

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penerbit :

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

Website: www.icjr.or.id

Publikasi

Mei 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PERNYATAAN KEPENTINGAN	3
BAB II AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.....	5
BAB III KRONOLOGIS PERKARA Asep Sunandar bin Sobari.....	7
BAB VI PENYIKSAAN DALAM KERANGKA HUKUM.....	11
BAB V RANCANGAN REGULASI TERKAIT DENGAN PENYIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. 17	
BAB VI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....	23
BAB VII SIMPULAN.....	25

Pengantar

Pada 18 April 2017, ICJR mengirimkan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara Asep Sunandar dengan nomor register perkara: 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus Curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk menerima-mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.

Amicus Curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “*friend of the court*”, diartikan “*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*”. Karena itu dalam Amicus Curiae ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.

Asep Sunandar adalah buruh harian lepas asal Serang yang bekerja di Jakarta Barat. Dalam penyidikan perkara nya ia diduga kuat mengaami penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Jakarta Barat untuk mengaku sebagai pelaku perampokan.

Asep bersama tiga orang temannya ditangkap di rumah sewanya oleh anggota Kepolisian Sektor Taman Sari dalam keadaan mata tertutup dan sambil dipukuli untuk dibawa ke suatu tempat. Ia juga dipukul dan disetrum, bahkan diancam akan di bor. Tidak hanya itu, Asep sempat meminta minum namun seorang anggota kepolisian malah meludah ke dalam mulutnya. Penyiksaan masih berlanjut dan dipaksa untuk mengakui peristiwa perampokan. Karena tidak kuat menahan sakit, ia lalu mengiyakan tuduhan perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah mengakui peristiwa tersebut, Asep dibawa ke luar ruangan, punggungnya dipukul dan kakinya ditendang, dan betisnya ditembak tanpa alasan yang sah.

Dalam kondisi tersebut, Asep lalu dibawa masuk ke mobil lalu dibawa ke Klinik untuk mengobati luka tembak dan setelah itu dibawa ke Polsek Taman Sari untuk menuangkan keterangan-keterangan yang disampaikan Asep pada saat dilakukan penyiksaan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Pada saat itu, Asep tidak didampingi kuasa hukum.

Selanjutnya ia ditahan di Polres Jakarta Barat, dan baru didampingi kuasa hukum pada pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 November 2016. Proses tetap berlanjut hingga perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor register perkara: 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR. Asep kemudian didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Kasus Asep menunjukkan bahwa praktek penyiksaan masih menjadi bagian dalam proses penyidikan di Indonesia. Anehnya Regulasi yang ada di Indonesia sulit untuk mencegah praktek semacam ini. Oleh karena itu perlu mendorong agar praktek-praktek seperti ini dihentikan di masa depan dan pelakunya harus dihukum. Dalam R KUHP penyiksaan dalam kasus seperti yang dialami oleh Asep telah di kriminalisasi secara khusus. Sedangkan dalam Rancangan KUHP, alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dapat diartikan termasuk alat bukti yang didapat dengan metode penyiksaan dan/atau dikumpulkan dengan cara yang melawan hukum pada umumnya.

Namun sembari menunggu hasil pembahasan Rancangan KUHP-KUHAP, Pemerintah Indonesia harusnya tetap berupaya menyusun RUU Anti Penyiksaan. Penyusunan ini sebagai respon terhadap masih maraknya tidak penyiksaan dalam sistem peradilan pidana. RUU Anti Penyiksaan juga telah memberikan pengertian secara rinci terkait tindakan penyiksaan, baik penyiksaan fisik maupun penyiksaan mental dan juga pencantuman hak dari setiap orang yang ditahan atau dirampas kebebasannya untuk menghindari potensi terjadinya tindak pidana penyiksaan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Supriyadi Widodo Eddyono
Direktur Eksekutif

BAB I

PERNYATAAN KEPENTINGAN

1. **Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)** adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan ICJR juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip - prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian - perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai - nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut: turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

6. ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye ICJR dapat dilihat di situs resmi yaitu di www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org.id, www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhap.id
7. ICJR juga telah menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Negara melalui berbagai publikasi khususnya publikasi digital yang dapat dilihat di situs resmi www.icjr.or.id

BAB II

AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

8. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
9. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court”, diartikan “A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter”. Karena itu dalam Amicus Curaie ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
10. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
11. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae: 1. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; 2. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer); 3. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus; dan 4. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae
12. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (US Supreme Court).
13. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus Curaie mulai digunakan dalam kasus – kasus di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung seperti amicus curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah *Time* versus Soeharto , amicus curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar, dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara, dan amicus curiae dalam kasus “Prita Mulyasari” di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana amicus curiae diajukan

sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Prita Mulyasari. Selain itu ada pula Amicus Curiae yang diajukan untuk mendukung Peninjauan Kembali kasus Erwin Arnada, dan Amicus Curiae untuk Kebijakan Bailout Century.

14. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktekkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara – perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial.

BAB III

Kronologi Perkara Asep Sunandar bin Sobari

15. Asep Sunandar bin Sobri (Asep) berasal dari Serang namun bekerja di Jakarta sebagai buruh harian lepas dan tinggal di rumah sewa yang berlokasi di daerah Kebon Sayur, Jakarta Barat. Ia tinggal di rumah tersebut bersama dengan tiga orang temanya.
16. Pada 13 Agustus 2013, sekitar pukul 03.00 WIB, rumah tersebut didatangi dan didobrak oleh sekelompok orang. Diketahui kemudian bahwa orang – orang yang memaksa masuk ke dalam rumah adalah anggota kepolisian dari Kepolisian Sektor Taman Sari.
17. Seseorang yang bernama Masrudin alias Adit diminta oleh Polisi untuk memberitahu keberadaan Saudara Asep Sunandar. Setelah diberitahu oleh Masrudin, Polisi lalu membawa Saudara Asep dalam keadaan mata tertutup dan sambil dipukuli. Saudara Asep bersama – sama dengan tiga orang yang tinggal di rumah tersebut, Amrul, Dicky, dan Husni dibawa oleh Polisi
18. Asep kemudian diminta oleh polisi untuk mengakui tuduhan perampokan. Ia kemudian dipukul dan disetrum, bahkan diancam akan di bor. Tidak hanya itu, ketika Asep sempat meminta minum seorang anggota kepolisian malah meludah ke dalam mulut Saudara Asep.
19. Asep, dalam keadaan mata tertutup, kemudian dibawa ke sebuah tempat. Penyiksaan yang dialaminya masih berlanjut dan tetap dipaksa untuk mengakui peristiwa perampokan. Karena tidak kuat menahan sakit, ia lalu mengiyakan tuduhan tersebut
20. Setelah mengakui peristiwa tersebut, Asep dibawa ke luar ruangan, punggungnya dipukul dan kakinya ditendang, dan betisnya ditembak tanpa alasan yang sah. Dalam kondisi tersebut, Saudara Asep lalu dibawa masuk ke mobil.
21. Asep lalu dibawa ke klinik untuk mengobati luka tembak dan setelah itu dibawa ke Polsek Taman Sari. Setelah sampai di kepolisian, Saudara Asep baru mengetahui jika ia dituduh melakukan tindakpidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 yang terjadi pada 11 Agustus 2016, sekitar pukul 00.15 WIB di sekitar Jalan Tamansari Raya bersama-sama dengan Masrudin alias Adit dan Muhammad Enis (yang tidak pernah dikenalnya).
22. Asep selanjutnya dibawa ke Polsek Taman Sari. Penyidik Polsek Taman Sari kemudian menuangkan keterangan-keterangan yang disampaikan Saudara Asep pada saat dilakukan penyiksaan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat tersebut, Saudara Asep tidak didampingi penasihat hukum. Saudara Asep selanjutnya ditahan di Polres Jakarta Barat.
23. Setelah ditelusuri, Saudara Asep dijadikan tersangka dan dilakukan upaya paksa hanya berdasarkan pernyataan Saudara Masrudin alias Adit. Namun demikian, penyidikan tetap terus dilangsungkan hingga berkas lengkap.
24. Pada 10 November 2016 Saudara Asep diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat oleh Polsek Taman Sari. Pada saat pemeriksaan tahap 2, Saudara Asep yang didampingi kuasa hukum

menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan. Namun demikian, Jaksa tetap melanjutkan proses tahap 2 tersebut. Saudara Asep kembali ditahan dan dipindahkan ke Rutan Salemba.

25. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat lalu melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun demikian, terhadap kasus ini Jaksa memutuskan untuk melakukan pemisahan perkara. Asep disidang dengan nomor perkara 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR sementara Masrudin dan Muhammad Enis disidangkan bersama-sama dengan nomor perkara 2205/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR.
26. Jaksa penuntut umum t mendakwa TERDAKWA Asep Sunandar bin Sobri dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat 2 ke -1, ke-2 KUHP yang menjelaskan : Ayat 2; Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 ; jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; Ke-2; jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
27. Kuasa Hukum Asep, Tim advokat LBH Jakarta, telah menyampaikan dugaan adanya rekayasa perkara dan *error in persona*, sehingga perkara ini tidak layak untuk diajukan dalam persidangan, hal ini telah mereka cantumkan dalam eksepsi. Indikasi yang paling terang antara lain: bahwa tidak ada alat bukti yang sah secara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP kecuali satu saksi yang itupun diragukan, yang menyatakan bahwa Terdakwa Asep Sunandar melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, cerita yang dihasilkan berdasar pada asumsi semata. Lebih lanjut Dalam eksepsinya Kuasa Hukum Asep menyatakan :
 - a) *Error in Persona*. Penyidik Posek Tamansari telah melakukan kekeliruan (*error in persona*) menangkapTerdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, begitu pula JPU telah melakukan kekeliruan dengan mendakwa Terdakwa yang bukan orang yang melakukan tindak pidana pencurian, yang semestinya diajukan sebagai Terdakwa adalah orang lain. Maka penuntut umum telah mendakwa Asep Sunandar yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan oleh JPU, oleh karena itu dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
 - b) Terdakwa Mengalami Tindak Penyiksaan Selama Pemeriksaan, bahwa Terdakwa mengalami penyiksaan pada saat penangkapan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Taman Sari pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2016dikontrakan Terdakwa daerah Jembatan Besi, lalu Polsek Tamansari melakukan pemeriksaan (BAP) pada hari yang sama Pukul 12.25WIB. Bahwa Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh anggota Polsek Tamansari, mata Terdakwa ditutup, ia dipukuli untuk mengaku, disetrum, diludahi mulutnya ketika meminta minum, dan setelah ia terpaksa mengakui tindakan yang tidak dilakukannya, kakinya direnggangkan dan ditembak. Tindakan penyiksaan ini berdampak pada BAP yang tidak sesuai dengan kebenaran dan melanggar prinsip dalam KUHP yaitu Pasal 52 jo. Pasal 117 KUHP, serta merupakan pelanggaran hak asasi Terdakwa dan melanggar Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Konvensi Anti Penyiksaan yang sudah disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Oleh karena itu, sudah semestinya ini mengakibatkan dakwaan yang dibuat oleh JPU tidak dapat diterima

- c) Cacat Formil Penangkapan dan Penahanan. bahwa fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam BAP yang dibuat di Polsek Tamansari tidak satupun adanya kehadiran alat bukti yang menerangkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan Penyidik Polsek Tamansari, Terdakwa Asep Sunandar ditangkap hanya berdasarkan keterangan dari Sdr. Masrudin alias Adit dan tidak ada alat bukti lain yang merupakan syarat dasar penangkapan yang sah yaitu dua alat bukti yang sah dalam hal ini tidak didapatkan (*lihat keterangan Saksi Ilham Husni dalam persidangan*). Karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 dan ayat 3 KUHAP dan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP mengakibatkan “*dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima*”. Keluarga Terdakwa tidak Mendapatkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan. Dimana keluarga Terdakwa tidak pernah mendapatkan tembusan surat perintah penahanan lanjutanebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 3 KUHAP mengakibatkan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.
- d) Keluarga Terdakwa Tidak Mendapatkan Surat Perintah Penahanan dari JPU. Keluarga Terdakwa tidak pernah mengetahui proses penangkapan Terdakwa karena tidak mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menjelaskan: “*Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan*” Bahwa hal yang sama terjadi pada saat Terdakwa ditahan. Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat 3 KUHAP menjelaskan; “*Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya*”. Karena penting untuk disampaikan terhadap tersangka atau terdakwa maupun keluarganya, dimana keluarga Terdakwa mempunyai hak untuk mengetahui proses hukum yang berjalan terhadap dirinya mengakibatkan dakwaan tidak dapat diterima.
- e) Terdakwa tidak pernah menerima salinan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka. Bahwa setelah Terdakwa Asep Sunandar diperiksa oleh penyidik Polsek Tamansari pada tanggal 13 Agustus 2016, terdakwa tidak pernah menerima salinan BAP atas pemeriksaan dirinya sebagaimana dijamin dalam Pasal 72 KUHAP. Dengan demikian, hak Terdakwa Asep Sunandar tidak dipenuhi meskipun hak tersebut sudah dijamin oleh KUHAP.
- f) Penyidik Melanggar Hak Terdakwa Atas Bantuan Hukum. Bahwa Terdakwa Asep Sunandar merupakan tukang potong pakaian yang pendidikan terakhirnya adalah SD. Karena keterbatasan Terdakwa, seharusnya ia wajib untuk didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, kenyataannya Terdakwa Asep Sunandar tidak didampingi pada tahapan penyidikan oleh Kepolisian yang berujung kepada penyiksaan, intimidasi, paksaan dan kekerasan lainnya yang telah ia ungkapkan di persidangan. Karena Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan di Polsek Tamansari sejak awal, maka mengakibatkan “*dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima*”(lihat BAP Terdakwa, lihat keterangan Terdakwa dalam persidangan).
28. Sedanghkan dalam Perkara dengan Nomor Perkara 2205/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Masrudin alias Adit dan Muhammad Enis diketahui lebih lanjut berlangsung tanpa dihadiri dan didampingi kuasa hukum, padahal telah ada penandatanganan surat kuasa antara

para terdakwa dengan pengacara. Persidangan hanya dilakukan 3 kali dan memberi putusan keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan dan dihukum penjara 3 tahun.

29. Sidang perdana nomor perkara : 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR atas nama Saudara Asep dimulai pada tanggal 24 Januari 2017 dengan agenda Pembacaan Dakwaan. Hingga saat ini Saudara Asep masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan persidangan sedang dalam proses Pembuktian.
30. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Masrudin alias Adit dan Muhammad Enis mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan karena keduanya juga mengalami penyiksaan sebelum BAP dituangkan.
31. Pada hari Kamis, 20 April 2017. Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan atas perkara ini. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutannya dan menyatakan “Terdakwa Asep Sunandar bin Sobri terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Asep Sunandar bin Sobri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
32. Dalam pembelaanya Kuasa hukum menyatakan, bahwa Penyidik Polsek Tamansari melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap Terdakwa Asep Sunandar pada tanggal 13 Agustus 2016 sekitar Pukul 03.00 WIB dan diduga kuat melakukan rekayasa perkara, dengan alasan *pertama* tidak membawa surat perintah penangkapan pada saat penangkapan Terdakwa, terbukti teman-teman satu kontrakan Terdakwa, Amrul, Diki, dan Husni mengetahui proses penangkapan tersebut karena mereka ikut ditangkap, namun mereka dilepaskan dan Terdakwa tidak. *Kedua*, bahwa Terdakwa ditangkap bukan karena tertangkap tangan. *Ketiga*, Terdakwa ditangkap tanpa ada dua alat bukti sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan menurut definisi alat bukti yang sah sesuai KUHP, penangkapan hanya didasarkan kepada keterangan Masrudin alias Adit, dimana pada saat memberikan keterangan mengalami intimidasi dan ancaman dari para pelaku sebenarnya, tentu tindakan yang dilakukan Penyidik Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat tersebut merupakan pelanggaran hukum diantaranya;
 - a) *Pertama*, Melanggar Pasal 1 butir 20 dan 21 KUHP tentang pengertian penangkapan dan penahanan;
 - b) *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

BAB VI

PENYIKSAAN DALAM KERANGKA HUKUM

4.1. PENGANTAR

33. Sebagai bagian dari komunitas Internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan penyiksaan seperti Ratifikasi Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik dan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Selain itu Indonesia juga telah melakukan amandemen terhadap konstitusinya untuk memastikan jaminan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dalam Konstitusi Indonesia
34. Sejalan dengan kebutuhan pencegahan penyiksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk mencegah kekerasan di dalam tahanan.¹ Pada acara penandatanganan tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI juga menyampaikan bahwa penyiksaan sebagai bentuk pelanggaran HAM Berat meski ia juga tidak menampik pada kenyataannya kerap terjadi penyiksaan dalam tahanan oleh aparat penegak hukum.²
35. Meski telah ada berbagai instrument hukum untuk mengatasi penyiksaan, namun pada kenyataannya praktik penyiksaan utamanya dalam penegakkan hukum pidana masih menyisakan persoalan penting yang perlu segera ditangani.
36. Misalnya pada 2016, ICJR mencatat bahwa Indonesia tidak berhasil melakukan pencegahan dan penanganan atas kasus-kasus penyiksaan, termasuk lemahnya sistem hukum melawan praktik penyiksaan. Sampai saat ini pemerintah Indonesia bahkan lalai melaporkan situasi dan perkembangan pencegahan penyiksaan di Indonesia ke forum PBB yang jatuh tempo sejak 2011.³
37. Pada Juni 2016, KontraS juga mencatat masih terdapat 134 peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat yang tersebar di Indonesia terutama di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.⁴

¹ Lihat Komnas HAM LPSK Tandatangani Nota Kesepahaman Anti Kekerasan Dalam Tahanan <https://news.detik.com/berita/3149702/komnas-ham-lpsk-tandatangani-nota-kesepahaman-anti-kekerasan-dalam-tahanan>

² Lihat Menhum HAM : Penganiayaan tahanan oleh aparat termasuk pelanggaran HAM Berat <https://news.detik.com/berita/3149891/menkum-ham-penganiayaan-tahanan-oleh-aparat-termasuk-pelanggaran-ham-berat>

³ Lihat Praktek Penyiksaan Masih Menjadi Bagian Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia <http://icjr.or.id/praktek-penyiksaan-masih-menjadi-bagian-dalam-penegakan-hukum-pidana-di-indonesia/>

⁴ Lihat KontraS: 134 Peristiwa Penyiksaan Didominasi Polisi <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kontras-134-peristiwa-penyiksaan-di-indonesia-didominasi-polisi>

4.2. JAMINAN KONSTITUSIONAL TERHADAP PENCEGAHAN PENYIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

38. Di dalam UUD 1945⁵, terdapat penegasan Indonesia adalah Negara hukum yang berarti meletakkan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum” Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
39. Secara khusus, pengaturan konstitusional tentang penyiksaan diatur secara khusus dalam Pasal 28 G UUD 1945 yang menyatakan
1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

4.3. PERATURAN TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

40. Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk melakukan promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia maka Indonesia telah melakukan serangkaian langkah untuk melakukan upaya pencegahan dan penegakkan hukum terhadap tindak penyiksaan.
41. Salah satu langkah penting yang diambil adalah Indonesia telah melakukan berbagai ratifikasi perjanjian internasional untuk memastikan pencegahan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana
42. Pasal 7 ICCPR menyebutkan⁶
- “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”*
43. Selain itu dalam CCPR General Comment No. 20: Replaces general comment 7 concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment (Art. 7)⁷ disebutkan bahwa konteks penyiksaan tidak hanya tertutup pada tindakan penyiksaan fisik, namun juga tindakan yang dapat menyiksa mental seseorang

⁵ Lihat UUD 1945, <http://peraturan.go.id/uud/nomor-tahun-1945.html>

⁶ Lihat UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-12-tahun-2005.html>

⁷ Lihat General Comment No 20, [http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a\)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruelinhumanordegradingtreatmentorpunishment\(article7\)\(1992\).aspx](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/Training/Compilation/Pages/a)GeneralCommentNo20Prohibitionoftortureorothercruelinhumanordegradingtreatmentorpunishment(article7)(1992).aspx)

“The aim of the provisions of article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights is to protect both the dignity and the physical and mental integrity of the individual. It is the duty of the State party to afford everyone protection through legislative and other measures as may be necessary against the acts prohibited by article 7, whether inflicted by people acting in their official capacity, outside their official capacity or in a private capacity....”

“The prohibition in article 7 relates not only to acts that cause physical pain but also to acts that cause mental suffering to the victim. In the Committee’s view, moreover, the prohibition must extend to corporal punishment, including excessive chastisement ordered as punishment for a crime or as an educative or disciplinary measure...”

44. Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998.⁸ Melalui UU ini Indonesia juga melakukan deklarasi terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) serta melakukan reservasi terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) dari konvensi ini.

45. Pasal 1 CAT menyebutkan

“For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions”

46. Selain itu terdapat beberapa pasal penting dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang penting untuk diperhatikan, antara lain:

Pasal 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. 2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture. 3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.
Pasal 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture. 2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.

⁸ Lihat UU No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan CAT, [http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17458/node/15/uu-no-5-tahun-1998-pengesahan-convention-against-torture-and-other-cruel,-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-\(konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17458/node/15/uu-no-5-tahun-1998-pengesahan-convention-against-torture-and-other-cruel,-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-(konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam)

Pasal 11	Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture.
Pasal 12	Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.
Pasal 14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation. 2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.
Pasal 15	Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.
Pasal 16 ayat (1)	Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

47. Dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pencegahan penyiksaan juga diatur dalam 3 ketentuan diantaranya adalah Pasal 4⁹ yang menyatakan

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

48. Kemudian dalam Pasal 33 ayat (1) juga ditegaskan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”*

49. Ketentuan Pasal 34 juga menyebutkan *“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”*

50. Dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat sejumlah ketentuan yang terkait dengan pencegahan penyiksaan namun tidak secara langsung menyatakan dengan tegas

⁹ Lihat UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/nprt/572/uu-no-39-tahun-1999-hak-asasi-manusia>

mengenai pencegahan penyiksaan. Diantaranya adalah Pasal 52 yang menyebutkan: “*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*”

51. Kemudian dalam Pasal 66 dinyatakan “*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.*”

52. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 66 tersebut, Pasal 175 menyebutkan

“jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.”

53. Selain itu terdapat beberapa ketentuan penting yang menjamin agar tersangka/terdakwa dapat terhindar dari penyiksaan seperti :

1. Tersangka/terdakwa berhak untuk segera diperiksa¹⁰
2. Tersangka/terdakwa berhak diperiksa dalam bahasa yang dapat dipahami dan jika diperlukan dengan bantuan juru bahasa¹¹
3. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dan berkomunikasi dengan para advokatnya tanpa hambatan¹²
4. Tersangka/terdakwa yang diancam hukuman lebih dari 15 tahun atau diancam dengan hukuman mati wajib didampingi oleh seorang atau lebih advokat¹³
5. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan dihubungi oleh keluarga, rohaniawan, dokter, rekan sejawat, termasuk untuk warga Negara asing berhak mendapatkan bantuan kekonsuleran¹⁴
6. Terdakwa berhak untuk diadili dalam persidangan yang terbuka¹⁵
7. Tersangka/terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan/atau ahli termasuk mengajukan banding atau kasasi¹⁶

54. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

¹⁰ Lihat Pasal 50 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1981.html>

¹¹ Lihat Pasal 51 dan Pasal 53 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1981.html>

¹² Lihat Pasal 54 – Pasal 57 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1981.html>

¹³ Lihat Pasal 56 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1981.html>

¹⁴ Lihat Pasal 57, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1981.html>

¹⁵ Lihat Pasal 64 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1981.html>

¹⁶ Lihat Pasal 65 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana <http://peraturan.go.id/uu/nomor-8-tahun-1981.html>

Negara Republik Indonesia¹⁷ ini ditegaskan bahwa Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa dalam proses penegakkan hukum setiap anggota kepolisian diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan – ketentuan hak asasi manusia termasuk didalamnya larangan untuk melakukan penyiksaan termasuk mencantumkan CAT sebagai bagian penting bagi setiap anggota kepolisian untuk menjadikannya pedoman.¹⁸

55. Selain itu pula terdapat beberapa pasal penting terkait penyiksaan yaitu dalam Pasal 10 huruf e yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut: (e) tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan”;

56. Pasal 11 ayat (1) juga menegaskan kembali larangan melakukan penyiksaan yang berbunyi:

“Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: (b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; (d) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia; dan (h) perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain”

57. Dalam Pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melakukan proses penyidikan, anggota kepolisian juga dilarang untuk melakukan penyiksaan

58. *“Untuk menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepada seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan - peraturan hukum yang mengatur investigasi tersebut.”*

¹⁷ Lihat Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 <http://peraturan.go.id/peraturan-lembaga-lpnk/polri-nomor-8-tahun-2009.html>

¹⁸ Lihat Pasal 5 ayat 1 huruf v dan huruf bb serta Pasal 6 huruf a dan d, dan Pasal 7 huruf e, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 <http://peraturan.go.id/peraturan-lembaga-lpnk/polri-nomor-8-tahun-2009.html>

BAB V

RANCANGAN REGULASI TERKAIT DENGAN PENYIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

59. Pemerintah Indonesia, dalam melakukan kewajiban–kewajiban internasionalnya juga telah berupaya merancang sejumlah regulasi untuk mengatur pencegahan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana.
60. Rancangan KUHP tertanggal 5 Juni 2015¹⁹ secara spesifik mencantumkan tindak pidana yang dikenakan terhadap penegak hukum, bahkan dalam konteks yang lebih luas yaitu pegawai negeri, pejabat resmi, dan/atau pejabat publik yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan guna mendapatkan keterangan, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal	Ketentuan
RUU KUHP Buku II tentang Tindak Pidana	
Pasal 288	Setiap orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.
Pasal 593	<p>(1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>(4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>
Pasal 594	<p>(1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

¹⁹ Lihat Rancangan KUHP <http://www.peraturan.go.id/rancangan-undang-undang-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-1.html>

	<p>dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>(3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p>
Pasal 595	<p>Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 dan Pasal 595, dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika tindak pidana tersebut dilakukan:</p> <p>a. terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; atau</p> <p>b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.</p>
Pasal 668	<p>Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.</p>
Pasal 669	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.</p>

61. Dalam Rancangan KUHAP yang saat ini telah menunggu masa pembahasan di DPR DRI memiliki beberapa ketentuan yang berhubungan dengan pencegahan penyiksaan. Misalnya dalam ketentuan Pasal 90 R KUHAP²⁰ dinyatakan

- (1) *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya.*
- (2) *Dalam hal tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan, sikap tidak memberikan keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa.*
- (3) *Dalam hal tersangka atau terdakwa setuju untuk memberikan keterangan, tersangka atau terdakwa diingatkan bahwa keterangannya menjadi alat bukti, walaupun kemudian tersangka atau terdakwa mencabut kembali keterangan tersebut.*

²⁰ Lihat Rancangan KUHAP <http://blog.pantaukuhap.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>

Meskipun di dalam R KUHAP belum secara eksplisit memuat doktrin *The Exclusionary Rule* namun R KUHAP telah menambahkan ketentuan terkait alat bukti yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal berikut ini:

Pasal 175

(1) *Alat bukti yang sah mencakup:*

- a. barang bukti;*
- b. surat-surat;*
- c. bukti elektronik;*
- d. keterangan seorang ahli;*
- e. keterangan seorang saksi;*
- f. keterangan terdakwa; dan.*
- g. pengamatan hakim.*

(2) *Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.*

62. Alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dapat diartikan termasuk alat bukti yang didapat dengan metode penyiksaan dan/atau dikumpulkan dengan cara yang melawan hukum pada umumnya.
63. Selain itu ada beberapa ketentuan yang terkait dengan pencegahan penyiksaan misalnya
 1. Hak atas bantuan hukum²¹
 2. Hak Mendapatkan juru bahasa²²
 3. Hak mendapatkan bantuan kekonsuleran²³
 4. Hak mendapatkan kunjungan dokter dan rohaniawan
 5. Hak mendapatkan kunjungan dan berkomunikasi dengan keluarga atau penasihat hukumnya²⁴
 6. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli²⁵
64. Sembari menunggu pembahasan Rancangan KUHAP dengan DPR, Pemerintah Indonesia juga telah berupaya menyusun RUU Anti Penyiksaan.²⁶ Penyusunan ini sebagai respon terhadap masih maraknya tidak penyiksaan dalam sistem peradilan pidana. RUU Anti Penyiksaan juga telah memberikan pengertian secara rinci terkait tindakan penyiksaan, baik penyiksaan fisik maupun penyiksaan mental sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini:

Pasal 4

²¹ Lihat Pasal 19, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 103 Rancangan KUHAP <http://blog.pantaukuhap.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>

²² Lihat Pasal 91 Rancangan KUHAP <http://blog.pantaukuhap.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>

²³ Lihat Pasal 95 dan Pasal 96 Rancangan KUHAP <http://blog.pantaukuhap.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>

²⁴ Lihat Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Rancangan KUHAP <http://blog.pantaukuhap.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>

²⁵ Lihat Pasal 101 Rancangan KUHAP <http://blog.pantaukuhap.id/perjalanan-rancangan-kuhap/>

²⁶ Lihat Kemenkumham Godok Terus RUU Anti Penyiksaan <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160406204405-12-122223/kemenkum-ham-godok-terus-ruu-anti-penyiksaan/>

- (1) *Penyiksaan fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi:*
- a. *pemukulan, pembenturan kepala, peninjuan, penendangan, penyodokan dengan tongkat atau senapan atau dengan obyek lain yang sejenis dan penendangan pada anggota tubuh;*
 - b. *perampasan makanan atau paksaan memakan makanan terkontaminasi, kotoran binatang atau manusia dan lainnya atau jenis makanan yang tidak layak dimakan;*
 - c. *setrum listrik;*
 - d. *penyundutan rokok, penyetruman dengan tongkat listrik, minyak panas, cuka; dengan mengoleskan merica dan zat kimia lain pada organ yang berselaput lendir, atau asam atau rempah pedas secara langsung kepada luka yang terbuka;*
 - e. *diikat atau dipaksa untuk berposisi badan tetap dan tertekan;*
 - f. *diperkosa dan disiksa secara seksual, termasuk pemasukan benda asing ke dalam organ kelamin atau rektum, atau siksaan listrik terhadap alat kelamin;*
 - g. *mutilasi dan amputasi dari organ badan penting seperti alat kelamin, telinga, lidah, dan lain-lain;*
 - h. *penyiksaan pada gigi atau pencabutan gigi secara paksa;*
 - i. *pencabutan kuku;*
 - j. *paparan terhadap panas matahari atau cuaca yang sangat dingin;*
 - k. *penggunaan kantong plastik dan bahan lainnya untuk menutupi kepala yang bertujuan menghalangi jalur pernapasan;*
 - l. *penggunaan obat psikoaktif untuk mengubah persepsi, ingatan, kesadaran maupun keinginan seseorang, seperti: (1) pemberian obat untuk memperoleh pengakuan dan/atau mengurangi kompetensi mental; atau (2) penggunaan obat-obatan lainnya yang menyebabkan rasa sakit hebat atau gejala penyakit tertentu; dan*
 - m. *berbagai tindakan penyiksaan fisik lainnya yang serupa.*
- (2) *Penyiksaan mental sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi:*
- a. *tindakan membalut/menutupi mata;*
 - b. *tindakan ancam terhadap seseorang atau anggota keluarganya dengan kekerasan fisik, eksekusi atau tindakan lainnya;*
 - c. *penahanan dalam sel tahanan rahasia atau tempat penahanan rahasia;*
 - d. *interogasi;*
 - e. *melakukan tindakan penghinaan publik terhadap orang tahanan;*
 - f. *melakukan tindakan pemindaharisan atau tempat ketempat yang lain yang yang tanpa diketahui terhadap seseorang yang yang kebebasannya terampas sehingga menyebabkan persepsi bahwa yang bersangkutan akan dieksekusi dalam waktu dekat;*
 - g. *memperlakukan secara tidak patut anggota keluarganya;*
 - h. *menyebabkan seseorang diperiksa untuk disaksikan oleh anggota keluarganya, atau oleh pihak ketiga lainnya;*
 - i. *tidak diperkenankan untuk tidur/istirahat;*
 - j. *menyebabkan penghinaan sebagai akibat dari penelanjangan, dan menggelandang seseorang di tempat publik, mencukur kepala korban dan memberikannya kepada badannya secara paksa;*
 - k. *secara sengaja melarang korban untuk berkomunikasi dengan anggota keluarganya; dan tindakan lainnya yang dapat diartikan sebagai penyiksaan mental/psikologis*

65. Selanjutnya tindakan penyiksaan sebagaimana tercantum dalam pasal diatas dilarang untuk dilakukan oleh seluruh warga Indonesia, tidak terkecuali pejabat publik, sebagaimana disebutkan dalam pasal berikut ini:

Pasal 6

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. Setiap orang atau pejabat publik yang melakukan tindak pidana penyiksaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. Setiap orang atau pejabat publik yang melakukan tindak pidana penyiksaan di dalam kapal laut atau pesawat udara yang berbendera Indonesia.*
- c. Warga negara Indonesia atau pejabat publik Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penyiksaan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang penuntutannya diambil alih oleh Indonesia atas dasar suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menuntut pidana.*

Pasal 7

- 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana paling singkat ... dan paling lama ... dan pidana denda paling sedikit Rp dan paling banyak Rp....*
- 2. Setiap pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana paling singkat ... dan paling lama ... dan pidana denda paling sedikit Rp dan paling banyak Rp....*
- 3. Setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana paling singkat ... dan paling lama ... dan pidana denda paling sedikit Rp dan paling banyak Rp....*

Pasal 8

1. *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana penyiksaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... dan paling lama ... tahun*
 2. *Setiap pejabat publik yang dengan sengaja melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana penyiksaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat ... tahun dan paling lama ... tahun*
66. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, RUU Anti Penyiksaan juga mencantumkan hak dari setiap orang yang ditahan atau dirampas kebebasannya untuk menghindari potensi terjadinya tindak pidana penyiksaan sebagaimana tercantum dalam pasal berikut:

Pasal 17

1. *Tidak seorang pun dapat ditahan di dalam tahanan rahasia.*
2. *Setiap orang yang dirampas kebebasannya berhak atas:*
 - a. *informasi terkait persyaratan-persyaratan mengenai pemberian perintah perampasan kebebasan;*
 - b. *informasi terkait pihak-pihak yang berwenang yang memerintahkan perampasan kebebasan;*
 - c. *penahanannya hanya di tempat perampasan kebebasan yang diakui dan diawasi secara resmi;*
 - d. *akses berkomunikasi dengan, dan dikunjungi oleh keluarganya, penasihat hukum atau siapa pun yang dipilihnya, yang tunduk semata-mata pada persyaratan yang diatur dalam perundangan-undangan atau, apabila ia merupakan orang asing, boleh berkomunikasi dengan pejabat konsulernya, berdasarkan hukum internasional yang berlaku;*
 - e. *akses kepada pihak dan institusi yang berwenang secara hukum ke tempat-tempat orang yang dirampas kebebasannya, jika diperlukan, dengan kewenangan yang diberikan sebelumnya dari pihak peradilan;*
 - f. *dalam hal adanya dugaan penghilangan paksa (mengingat orang yang dirampas kebebasannya tidak mampu melaksanakan haknya) setiap orang dengan kepentingan yang sah seperti anggota keluarga, perwakilan atau penasihat hukum, dalam segala situasi, wajib diberikan hak melakukan upaya praperadilan, supaya pengadilan dapat memutuskan, tanpa penundaan, status hukum perampasan kebebasan tersebut dan berhak atas pembebasan jika perampasan itu bertentangan dengan hukum.*

BAB VI

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN PENYIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

67. Dalam bagian ini akan diuraikan beragam putusan pengadilan terkait dengan penyiksaan khususnya mengenai prinsip *exclusionary rule* yaitu alat bukti yang diambil dengan cara – cara yang tidak sah tidak dapat memiliki nilai secara hukum
68. Pada dasarnya pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum telah juga dipertegas dalam KUHAP sebagai pihak yang paling berwenang untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 137, dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Jika ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut disimpangi maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan harus dibatalkan
69. Karena itu mendasarkan pada pengaturan tersebut, Putusan PN Jakarta Pusat No 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan PN Jakarta Pusat No 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 menyatakan *“namun satu hal yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus berlandaskan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, dan Dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan landasan pemeriksaan di persidangan”*
70. Hal lain yang tidak boleh disimpangi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yaitu ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi *“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”*. Karena ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP mengandung maksud bahwa dasar penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyelidikan dari penyidik.
71. Hal ini sejalan dengan Putusan PN Jakarta Pusat No 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan PN Jakarta Pusat No 1606/PID.B/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 yang menyatakan *“karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyelidikan dari penyidik, maka keabsahan hasil penyelidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan”*
72. Dalam perkara No 600 K/Pid/2009²⁷, Mahkamah Agung pada pokoknya menyimpulkan bahwa keterangan yang didapat dari Penyiksaan tidak bernilai hukum dengan menyatakan bahwa
- “...Bahwa dari fakta terbukti saksi - saksi pelaku tindak pidana dan Terdakwa dipukuli dan ditekan dan disiksa oleh Polisi / Penyidik dan seluruh BAP ditarik kembali oleh Terdakwa/saksi - saksi pelaku tindak pidana (dalam perkara lain)”*
73. Dalam Perkara No 545 K/Pid.Sus/2011²⁸, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan pertimbangan antara lain:

²⁷ Lihat Putusan No 600 K/Pid/2009
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/addea6fbd9f383adfcceede0e83b01ed>

- *Terdakwa diperiksa oleh polisi sejak jam 20.00 hingga pagi dan terdakwa dipukuli hingga mata kiri bengkak, bibir bengkak, diperiksa diruang rapat PT MTJ hanya pakai celana dalam dengan ac yang dingin;*
 - *Karena lelah dan sakit akibat dipukuli, terdakwa mengakui ineks/sabu tersebut berasal dari Wiyanto/Yanto Moge tapi ternyata Yanto Moge menyatakan tidak memberikan sabu/Ineks pada terdakwa; dan*
 - *Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula*
74. Dalam perkara No 2570 K/Pid.Sus/2010²⁹, Mahkamah Agung berpendapat bahwa
- *Walaupun dalam BAP Terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya, tapi pengakuan tersebut diberikan karena Terdakwa dipukul oleh polisi yang mengawalinya pada waktu reka ulang kejadian;*
 - *Pemukulan oleh polisi terhadap Terdakwa diketahui oleh saksi Supardi yang mendengar suara pemukulan dan suara Terdakwa minta ampun ketika reka ulang di dalam Gudang KPU;*
75. Dalam perkara No 1531 K/Pid.Sus/2010³⁰, Mahkamah Agung berpendapat bahwa:
- “Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukul”*
76. Bahkan dalam putusan ini, Mahkamah Agung juga mengingatkan
- “Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara - cara penanganan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang - undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjaditersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb”*
77. Dalam perkara No 2588 K/Pid.Sus/2010³¹, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dugaan *torture* (peyiksaan) yang diajukan oleh terdakwa merupakan hal yang harus dibuktikan oleh JPU, bukan terdakwa. Dengan demikian, JPU wajib membuktikan *torture* tersebut tidak terjadi.
78. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menyatakan
- “Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri...”*

²⁸ Lihat Putusan No 545 K/Pid.Sus/2011

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fe2b0766e063588f89cb001e781fa7e6>

²⁹ Lihat Putusan No 2570 K/Pid.Sus/2010

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a5c9942fecf9d8e7411862fdf7863dbe>

³⁰ Lihat Putusan No 1531 K/Pid.Sus/2010

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/fd1593130b28a386dde351177237277a>

³¹ Lihat Putusan No 2588 K/Pid.Sus/2010

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/36a925938f4738e560a37aa8de6ad7c4>

BAB VII SIMPULAN

Bahwa terkait dengan Perkara Nomor 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Asep Sunandar bin Sobri Vs. Negara Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan pada pendapat Hakim Agung Dr. Altidjo Alkostar, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI dalam makalahnya yang berjudul *“Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan serta Judicial Immunity”* disebutkan bahwa

“Perlakuan hukum terhadap manusia yang dikualifikasikan sebagai tersangka dan terdakwa menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Dalam proses penyidikan harus dijamin adanya bukti-bukti yang cukup tentang posisi hukum terdakwa dengan perbuatan pidana yang terjadi, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa dialah pelaku kejahatan (beyond reasobable doubt).”

Lebih lanjut dalam makalah yang sama beliau juga juga menyatakan

“Begitu pula dalam hal memperoleh barang bukti, aturan hukum mensyaratkan adanya prosedur yang sah. Pada umumnya negara hukum menentukan bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hak-hak dasar yang ditentukan dalam konstitusi atau diperoleh secara illegal tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan dan prinsip ini dikenal dengan Exclusionary Rule.”

Kedua, bahwa pembuatan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tidak diperkenankan terdapat kesalahan, baik kesalahan dalam arti formil maupun kesalahan dalam arti materiil. Bagaimanapun landasan pemeriksaan di Pengadilan adalah berdasarkan pada Surat Dakwaan dari Penuntut Umum. Karena itu hasil pemeriksaan oleh Penyidik harus dicermati dengan baik oleh Penuntut Umum, karena keabsahan hasil penyelidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan.

Ketiga, meskipun UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara khusus prinsip *exclusionary rule*, namun berbagai putusan Pengadilan telah menyebutkan pentingnya prinsip ini dalam praktik peradilan pidana. Selain itu, dengan diterimanya berbagai perjanjian internasional oleh Negara Republik Indonesia, maka perjanjian – perjanjian internasional tersebut berlaku sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Karena itu, Pengadilan mesti secara jernih menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip *exclusionary rule*.